

**Panduan
Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka
(MBKM)**

2022

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr wb

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Paramadina (UPM) telah dapat dirampungkan. UPM sangat mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait MBKM. Panduan ini merupakan bentuk implementasi UPM terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020.

Panduan MBKM yang disusun oleh Tim Penjaminan Mutu Internal (PMI), Dekan dan Direktur, akan menjadi acuan bagi Pelaksanaan Pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPM yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Tujuan Panduan ini disusun untuk memberikan ruang lebih luas dan adaptif sebagai bentuk pembelajaran bagi mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi maupun di luar UPM. Bentuk pembelajaran ini mengacu pada karakteristik proses belajar yang menekankan pada aspek interaktif, holistik, integratif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa.

Demikian, semoga Panduan MBKM ini dapat memberikan kebermanfaatan dan dapat menjadi acuan dalam menjalankan program kampus merdeka dan juga menjadi sarana untuk mencapai Rencana Induk Kampus beserta Rencana Strategis UPM.

Wassalamualaikum wr wb

Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	1
IMPLEMENTASI DI UPM	7
A.PERSYARATAN UMUM	7
B.PELAKSANAAN	7
C.PENJAMINAN MUTU	20
D.PENUTUP	23

**PANDUAN
MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

2022

PENDAHULUAN

Berdasarkan strategi pengembangan UPM yang tercantum dalam **Rencana Induk Pengembangan Universitas Paramadina 2021-2045**, arah pendidikan di UPM memiliki sejumlah aspek yang relevan dengan perkembangan peraturan pemerintah, tuntutan pasar dan perkembangan teknologi. Arah pendidikan ini sejalan dengan tuntutan Kampus Merdeka.

- 1) UPM menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Dengan melibatkan masyarakat dan seluruh *civitas academica*, mahasiswa UPM didorong untuk terus mendalami ilmu dan teknologi, kewirausahaan, dan peresapan makna hidup beragama, guna mewujudkan keunggulan manusia. Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh *civitas academica* untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa.
- 2) Pendidikan di UPM memperhatikan kualitas. Pencapaian kualitas, yang meliputi kualitas intelektual, kualitas moral, dan kualitas profesional, akan dicapai melalui: seleksi calon mahasiswa unggul, pendekatan proses belajar-mengajar yang tepat dan terarah, integrasi teknologi
- 3) UPM memperhatikan relevansi. Pencapaian relevansi dapat ditempuh dengan cara menghindarkan diri untuk tidak melakukan pengulangan secara berlebihan (redundansi) terhadap program studi yang telah banyak dikembangkan di Indonesia, menghindari duplikasi penyelenggaraan program pengajaran yang tidak perlu dengan meningkatkan koordinasi antar fakultas, membatasi perkembangan lembaga serta terus mengikuti perkembangan ilmu dan industri untuk menghindari ketidak cocokan kurikulum pengajaran yang bisa menimbulkan pemborosan (waktu, biaya dan tenaga) yang kurang bermanfaat.
- 4) Pendidikan di UPM responsif terhadap perkembangan masa depan. Untuk memiliki kemampuan daya jawab terhadap kecenderungan masa depan, UPM akan memfokuskan diri pada pengembangan disiplin ilmu dan program studi yang menjadi *trend setter* di masa depan (utamanya bidang ilmu rekayasa dan ekonomi); berusaha mengintegrasikan paradigma etis dan unsur-unsur pragmatis dari

pengembangan ilmu, dengan memberikan perhatian pada pengajaran filsafat/etika, kemampuan riset dan *entrepreneurship*, serta terus memantau kecenderungan-kecenderungan global dan dinamika internal Pembangunan Indonesia, yang akan membawa pengaruh pada pengembangan ilmu, teknologi dan industri.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) UPM disusun untuk menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pendidikan, kepribadian dan pengembangan sumber daya insani. Renstra yang disusun, secara tidak langsung mendukung penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Oleh karena itu, UPM berusaha menempatkan diri sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang bermutu tinggi dengan mengikuti perkembangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya untuk mencapai arah tersebut, UPM berusaha untuk mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif.

Dalam penyusunan Renstra, UPM menguatkan fungsi penelitian dan pengembangan ilmu berorientasi nilai tambah dan penyelesaian masalah sekaligus penguatan kegiatan pengabdian masyarakat serta menguatkan kapasitas keuangan UPM. UPM merupakan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi sarana penelitian dan pengembangan dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian UPM berorientasi pada upaya memberikan nilai tambah setinggi-tingginya serta memberikan alternatif bagi penyelesaian masalah konkrit dalam pembangunan dan menuju tercapainya kemajuan, kemandirian dan keunggulan bangsa. Dalam rangka ini, UPM berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih profesional, produktif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan pertimbangan etis dan implikasinya bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup umat manusia.

UPM menyadari tuntutan perubahan dunia pendidikan agar bisa relevan dengan kebutuhan pasar perlu menyusun sebuah pedoman operasional yang menjadi acuan dalam menjalankan program kampus merdeka sekaligus juga menjadi sarana untuk mencapai **Rencana Induk Kampus** beserta **Rencana Strategis** yang telah disusun.

Pelaksanaan program MBKM bukan sebagai program tandingan dalam pencapaian **Rencana Induk Kampus** dan **Rencana Strategis** UPM, namun, diupayakan agar bisa sejalan. Hal ini mempertimbangkan asas efisiensi, manfaat dan relevan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam kebijakan akademik UPM.

Panduan ini disusun bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas dan adaptif sebagai bentuk pembelajaran bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara formal dalam Program Studi sendiri, namun mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar Program Studi maupun di luar UPM. Perumusan kebijakan ini mengacu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bentuk pembelajaran ini mengacu pada karakteristik proses belajar yang menekankan pada aspek interaktif, holistik, integratif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa.

Pedoman ini juga untuk mengantisipasi Peraturan Menteri tersebut terkait dengan kewajiban UPM untuk memberikan fasilitasi sebagai pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran. Kebijakan UPM menawarkan sejumlah program dan memberikan kesempatan kepada masing-masing Program Studi untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari mata kuliah pada kurikulum. UPM juga sudah memberikan arahan untuk mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait MBKM, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020. UPM berusaha mengakomodasi program-program MBKM yang ada tersebut dan telah tertuang di dalam Peraturan Akademik 2020 berdasarkan **SK Rektor nomor SK-002/REK/UPM/IX/2020** yaitu mendorong mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran yang selalu mandiri dan proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dinamis dan mampu menerapkannya di masyarakat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkaya keilmuannya yang bersifat multidisiplin dengan mendapatkan pendidikan di luar program studi maupun di luar UPM dan hasil pembelajarannya dapat diakui sebagai transfer kredit dan mendorong

pengembangan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik secara seimbang.

Dengan kata lain, UPM memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi dan atau di perguruan tinggi yang sama; menyiapkan kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi; membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra di tingkat Fakultas dan Universitas. Hal ini ditindaklanjuti oleh Fakultas dengan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Program Studi. Selain itu, Program Studi dapat melakukan penyusunan atau menyesuaikan kurikulum untuk dapat mengimplementasi model penyelenggaraan MBKM melalui program 8 (delapan) kegiatan pembelajaran; memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi dalam Perguruan Tinggi; melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar Perguruan Tinggi.

VISI MISI DAN TUJUAN UPM.

Visi.

Menjadi Universitas unggulan berbasiskan etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

Misi.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara professional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

Tujuan.

- 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

LANDASAN HUKUM KAMPUS MERDEKA.

Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan **inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian** dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya (Buku Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Kemendikbud, 2020).

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini dijalankan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Tujuan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential*

learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Melalui MBKM, mahasiswa memiliki peluang untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam MBKM memberikan peluang untuk penguatan kompetensi, kapasitas, kepribadian, kreativitas dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian jiwa dalam mencari dan memperluas pengetahuan melalui aplikasi di dunia nyata dan mengikuti dinamika lapangan. MBKM merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IMPLEMENTASI DI UPM.

Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan UPM untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Implementasi pelaksanaan MBKM memerlukan beberapa hal penting agar dapat dijalankan dengan baik, di antaranya:

A. PERSYARATAN UMUM.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi di antaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

B. PELAKSANAAN.

1. Peran Pihak Terkait.

a. Perguruan Tinggi.

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - Dapat mengambil SKS di luar UPM paling lama **2 semester atau setara dengan 40 sks.**
 - Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di lingkungan UPM sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 sks.**
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Program Studi MBKM.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas.

- 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Program Studi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi.

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa.

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Program Studi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar Program Studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra.

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran.

Sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

a. Pertukaran Pelajar.

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar adalah:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme.

(1) Program Studi.

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari Program Studi lain.

(2) Mahasiswa.

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- c) Mahasiswa harus mampu menguasai minimal CPL Program Studi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari Program Studi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi lain.

2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme.

(1) Program Studi.

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan (daring).
- c) Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda memiliki salah satu CPL yang sama. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi tersebut atau sebaliknya.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda bertujuan menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun yang sifatnya pengembangan capaian pembelajaran kurikulum. untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme.

(1) Program Studi.

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa pada Program Studi dari perguruan tinggi yang berbeda.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.

- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (luring) atau dalam jaringan (daring). Mahasiswa membutuhkan CPL yang berbeda yang terdapat di Program Studi lain dalam Perguruan Tinggi yang berbeda sebagai kompetensi tambahan.

Proses Program Pertukaran Pelajar.

Tugas Perguruan Tinggi Pengirim (UPM).

1. Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. UPM dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
3. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.

6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Magang/praktik kerja.

Kegiatan dalam Program Studi merupakan bagian mata kuliah untuk mengakomodasi program MBKM melalui Kemendikbud Dikti dan/atau mandiri. Kegiatan ini disesuaikan dengan masing-masing kurikulum di Program Studi dengan besaran 20 sks sesuai dengan kurikulum program studi serta program MBKM dan dilaksanakan dalam 1 (satu) semester. Tujuan program magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* yang dibutuhkan di dunia kerja (ketrampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, Kerjasama, dsb.). Magang di UPM bisa meliputi sejumlah kegiatan, yaitu praktik kerja lapangan, *creative project*, magang, portofolio, praktikum. Terkait dengan masing-masing kegiatan, Program Studi dimungkinkan memiliki kebijakan sendiri dalam prosedur pelaksanaannya .

1. **Praktik Kerja Lapangan.** Kegiatan pembelajaran ini diadakan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menimba ilmu dan keterampilan yang berasal dari lingkungan kerja, memahami dan memecahkan permasalahan di bidang pekerjaannya, dan bersosialisasi dengan individu dan sistem organisasi atau perusahaan dalam dunia kerja.
2. **Creative Project/Proyek Kreatif.** Proyek Kreatif bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide, menyusun rencana, membuat proposal dan mampu mengimplementasikan rencana proyek kreatif. Capaian pembelajaran berupa aspek pengetahuan, yang mencakup penguasaan konsep dan teknik menyusun rencana strategis, penjabaran rencana operasional dan keterampilan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Ruang lingkup Proyek Kreatif meliputi sejumlah aspek yang terdiri atas konsep siklus bisnis, tahapan proyek, analisis berbagai aspek termasuk teknologi atau digitalisasi, analisis kelayakan, analisis sensitivitas dan penyusunan *small project*.

3. **Magang.** Tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program sarjana sebagai persyaratan kelulusan dalam bentuk praktik kerja di lembaga mitra magang (swasta atau instansi pemerintah).
4. **Portofolio.** Portofolio memiliki dua bentuk kegiatan, yaitu proyek dan wirausaha. Proyek adalah salah satu bagian dari mata kuliah Portofolio untuk mahasiswa yang bertujuan untuk ajang mempraktikkan ilmu yang diperolehnya dalam bentuk membuat proyek terkait dengan ilmu dan/atau peminatan. Proyek bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok sebanyak 3-5 orang. Proyek dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya tingkat Program Studi/Universitas. Wirausaha merupakan salah satu bentuk mata kuliah Portofolio dengan membentuk usaha sendiri. Wirausaha ini sebaiknya berkaitan dengan ilmu yang didapat yang sedapat mungkin dikaitkan dengan peminatan masing-masing. Wirausaha dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok maksimal dua orang.
5. **Praktikum.** Kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau hasil penelitian. Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kampus, dan tempat lain yang ditetapkan UPM. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh Program Studi atau laboratorium.

UPM dapat membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. Selain itu, UPM menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban dua belah pihak selama proses magang serta menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang. Dosen pembimbing melakukan kunjungan ke tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Di samping itu, dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. Pemantauan proses magang dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

c. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut

serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Selain itu, program ini bisa meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

UPM menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. Program ini bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

UPM menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. UPM melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks dan melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Pendidikan Tinggi melalui PDDikti.

UPM bersama Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dengan mahasiswa untuk memintakan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan. Fakultas dan program studi bisa mengalokasikan dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan mahasiswa dalam asistensi mengajar. Mahasiswa juga diminta untuk mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

d. Penelitian/Riset.

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi dan meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

UPM bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) bisa membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus dan menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan penilaian. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Pembimbing, dan juga diminta untuk mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan. UPM dan PPM juga bisa menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset dan melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PDDikti.

e. Proyek Kemanusiaan.

Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Mahasiswa bisa terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

UPM menyusun kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. UPM menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. Dosen pendamping tersebut nantinya bersama lembaga mitra menyusun formulir *logbook*. UPM bersama Fakultas dan Program Studi melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan, menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan serta melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti

melalui PDDikti. Program Studi berkoordinasi dengan DPA memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk mendaftarkan diri dalam mengikuti program kemanusiaan. Mahasiswa diminta mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan menyusun laporan kegiatan serta menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

f. Kegiatan Kewirausahaan.

Program kegiatan kewirausahaan bertujuan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat atau bakat wirausaha untuk melakukan usaha dan/atau mengembangkan usahanya lebih dini. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah memiliki usaha ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh UPM.

UPM menyusun program kewirausahaan dengan mengembangkan silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun. Program tersebut merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi, termasuk pelatihan yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. Selama mengikuti program wirausaha, Fakultas dan Program Studi menugaskan dosen untuk membimbing dan sekaligus menjadi mentor bagi mahasiswa.

UPM memperkuat pusat inkubasi untuk mendorong peningkatan kegiatan kewirausahaan dan melakukan kerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. UPM menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Program kewirausahaan ini merupakan program pilihan bagi mahasiswa. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan ke dalam sejumlah mata kuliah yang setara dengan 20 sks dalam waktu satu semester atau 40 sks dalam waktu satu tahun. Mahasiswa menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan tertulis yang dipresentasikan.

g. Studi/Proyek Independen.

Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Studi/proyek independen menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus direkognisi setara dengan 20 sks. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

Perguruan Tinggi

- Menyediakan tim dosen pembimbing untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian topik proyek yang diajukan.
- Memfasilitasi terbentuknya tim proyek independen yang terdiri atas mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan DPA.
- Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- Menghasilkan produk Studi Independen
- Mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi

desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskills* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di pedesaan/daerah. Tujuan program membangun desa/kuliah kerja adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan para pemangku kepentingan di lapangan dan membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Melalui kegiatan ini, UPM mampu memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat, menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa, menjadi sarana pengembangan tridarma perguruan tinggi dan menjadi sarana aktualisasi diri mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6, dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah $\pm$ 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, serta bersifat multidisiplin (asal Program Studi/fakultas/ kluster yang berbeda). Peserta wajib tinggal di komunitas atau "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan, sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil, IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

UPM menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa. Selain itu, UPM mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan, menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT dan melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi. UPM bersama PPM juga menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan dan melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa menjadi alternatif untuk

kegiatan ini. Pada model ini, perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama satu atau dua semester di lokasi atau setara dengan maksimal 20 atau 40 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan.

C. PENJAMINAN MUTU.

1) Penyusunan Kebijakan dan Manual Mutu Program Kampus Merdeka.

- a. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program MBKM yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
- b. Kebijakan dan manual mutu Program MBKM yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan, khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, mitra, dan peserta magang.
- c. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

- 1) Mutu kompetensi peserta.
- 2) Mutu pelaksanaan.
- 3) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- 4) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- 5) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- 6) Mutu penilaian.

2) Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari **tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian**. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi diperoleh capaian mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

1. Prinsip Penilaian. Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek–aspek Penilaian Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, mencakup:
 - a) kehadiran pada saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c) sikap;
 - d) kemampuan melaksanakan tugas;
 - e) kemampuan membuat laporan.
3. Prosedur Penilaian sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir program melalui laporan tertulis yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di

Perguruan Tinggi. Selain komponen di atas, perguruan tinggi diwajibkan membuat sistem berupa *survei online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

D. PENUTUP

Perguruan tinggi menetapkan kebijakan, menyusun panduan, dan manual mutu untuk Program MBKM yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. Panduan MBKM harus dirumuskan dengan rinci terkait dengan prosedur agar memudahkan nantinya bagi Fakultas dan Program Studi untuk menjalankannya.

Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program MBKM mengacu kepada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan, khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, mitra, dan peserta magang.

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian.